

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan sampah yang kian menumpuk akibat dari bertambahnya penduduk diiringi dengan pola hidup yang konsumtif masyarakat, telah menjadi topik utama yang selalu menjadi persoalan. Sampah rumah tangga merupakan salah satu penyumbang terbesar dari keberadaan sampah. Sampah rumah tangga tersebut terbentuk akibat dari sisa-sisa aktivitas penduduk. Sampah harus melalui pengelolaan sebelum hasil residu sampah dibuang ke lingkungan. Namun, sampai saat ini, masyarakat dalam mengelola sampah masih belum sepenuhnya selaras dengan metode serta teknik yang berwawasan lingkungan. Masih banyak masyarakat yang tidak taat aturan dalam mengelola sampah, salah satunya melalui pembakaran sampah di lahan terbuka. Mengelola sampah dengan cara yang salah akan berdampak pada permasalahan kesehatan dan lingkungan.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, ditetapkan bahwa pengelolaan sampah merupakan segala tindakan serta upaya yang sistematis, keseluruhan, dan berkelanjutan yang berkaitan dengan pengurangan dan penanganan sampah sejak dihasilkan sampai dengan pembuangan akhir. Ketersediaan sampah yang semakin banyak, menyebabkan masyarakat lebih memilih metode dan

¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang *Pengelolaan Sampah*

teknik yang cepat serta mudah untuk menghilangkan limbah, tanpa melihat dampak yang akan ditimbulkan. Pembakaran sampah terbuka menjadi metode pilihan banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Metode pembakaran sampah dinilai lebih ekonomis, sederhana, dan terdapat akses lahan untuk pembakaran sampah. Selain itu, aktivitas masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan cara dibakar, menjadi alasan karena layanan pengangkutan sampah tidak sampai ke desa-desa.²

Kebijakan tentang metode dan teknik dalam mengelola sampah seharusnya melihat pada peraturan pengelolaan sampah yang sudah ditetapkan. Sebagaimana telah diatur pada Pasal 29 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menjelaskan adanya aturan bagi tiap orang dilarang membakar sampah yang bertentangan dengan ketentuan teknis kelola sampah. Berkaitan dengan aturan tersebut, dijelaskan juga pada ketentuan hukum Pemerintah Kabupaten Tulungagung yakni Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan untuk mengatur hal terkait larangan pembakaran sampah rumah tangga secara terbuka.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah dengan cara *insenerasi* (pembakaran) dapat dilakukan sesuai dengan jenis sampah, kebutuhan, dan

² Jatmiko Wahyudi, “Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari Pembakaran Terbuka Sampah Rumah Tangga Menggunakan Model IPCC”, *Jurnal Litbang*, Vol. XV, No. 1, Juni 2019, hlm. 66

³ Pasal 29 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang *Pengelolaan Sampah*

perkembangan teknologi.⁴ Dalam hal tersebut, pengelolaan sampah secara insenerasi dapat dilakukan apabila sesuai aturan pengelolaan sampah yang sudah ditetapkan. Dijelaskan juga dalam Pasal 17 huruf d Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah, menjelaskan bahwa setiap orang dilarang membakar sampah di tempat terbuka atau di dalam tanah yang dapat menimbulkan pencemaran dan mengganggu lingkungan hidup.⁵

Hal tersebut bertujuan untuk masyarakat dapat melakukan cara, metode maupun teknik pengelolaan sampah yang telah ditetapkan pada peraturan, sehingga menghindari efek negatif pada kesehatan masyarakat serta lingkungan hidup. Sebab itu, kebijakan pengelolaan sampah harus berdasarkan asas yang tertuang pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 yaitu asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Sementara pengelolaannya ditujukan pada peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya atau produk alternatif.⁶ Namun dalam kenyataannya, masyarakat tidak taat peraturan yang telah ditetapkan. Padahal masyarakat berkewajiban dalam pengelolaan sampah dengan benar dengan tidak melakukan pembakaran sampah secara terbuka.

⁴ Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang *Pengelolaan Sampah*

⁵ Pasal 17 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang *Pengelolaan Sampah*

⁶ Ashabul Kahfi, "Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah", *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2017, hlm. 20

Apabila dilihat pada kajian fiqh siyasah, kesadaran masyarakat terhadap hukum larangan pembakaran sampah rumah tangga secara terbuka termasuk dalam *siyasah syar'iyah*. Dalam konsep tersebut, yang berkuasa (pemerintah, *ulil amri* atau *wulat al-amr*) tidak hanya mempunyai kekuasaan dalam mempraktikkan hukum-hukum Allah SWT, namun mempunyai kekuasaan pula dalam mengeluarkan beberapa ketentuan hukum mengenai larangan yang tidak ada dalam syariat dengan jelas dan rinci.⁷

Ajaran Islam selaku agama *Rahmatan lil' Alamin*, masyarakat diwajibkan untuk taat kepada pemimpin atau *ulil amri* dalam hal kemaslahatan. Dengan demikian pengaturan kemaslahatan umat diatur dalam Hukum Islam demi mewujudkan kebaikan. Oleh karena itu, agar masyarakat terhindar dari kemudharatan maka sangat penting untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan. Namun pada kenyataannya masih banyak di antara masyarakat ditemui melakukan pengabaian terhadap aturan larangan pembakaran sampah rumah tangga secara terbuka tersebut.

Demikian pula Kabupaten Tulungagung, perkembangan dan pertumbuhan yang begitu pesat terdapat adanya persoalan, salah satunya adalah persoalan pokok pencemaran lingkungan hidup yang berasal dari sampah. Berdasarkan data limbah domestik sampah rumah tangga melalui proses pengelolaan sampah: 1) ditimbun atau dibakar (87,15%), 2) diangkut

⁷ Anton Afrizal, "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Tamiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Khalifah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)", *Jurnal Hukum*, Vol. 01, No. 02, Oktober 2017, hlm. 161.

petugas (2,75%), 3) lain-lain (11,10%).⁸ Peningkatan jumlah masyarakat diiringi dengan pola konsumsi masyarakat dapat menimbulkan tingginya sampah yang dihasilkan, namun kesadaran dan kepatuhan dalam pengelolaan sampah masyarakat sangat kurang.

Berdasarkan pengamatan peneliti, kesadaran masyarakat Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung terhadap larangan pembakaran sampah rumah tangga dapat dikatakan kurang. Lahan depan dan belakang rumah menjadi tempat di mana masyarakat kerap melakukan pembakaran sampah rumah tangga tanpa adanya penutup atau secara terbuka. Pembakaran sampah tersebut dilakukan dengan cara menimbun sampah di lubang pembuangan, tanpa adanya pemilihan sampah terlebih dahulu, sehingga pengelolaan sampah dipastikan kurang berwawasan lingkungan.⁹ Aksi pembakaran sampah justru menyebabkan berbagai permasalahan, mulai dari gangguan pernapasan, pencemaran udara, menyebabkan suhu meningkat.¹⁰ Selain itu, pembakaran sampah juga dapat menyebabkan kerugian materiel yang disebabkan oleh kelalaian manusia dalam membakar sampah yang berakibat terbakarnya benda-benda berharga di sekitar tempat pembakaran sampah¹¹

⁸ Artha Yoma Nendra Yakhti, dkk., "Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Tulungagung dan Peranan Masyarakat dalam Melestarikan Lingkungan", *Journal of Social Humanities and Education*, Vol. 2 No. 2, Juni 2023, hlm. 289

⁹ Hasil observasi pembakaran sampah rumah tangga secara terbuka di Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung pada 06 Oktober 2023

¹⁰ Nurul Adriyana Salbiah, *Ganggu Kesehatan Bahaya Pembakaran Sampah Masih Minim Edukasi*, <https://www.jawapos.com/kesehatan/01364037/ganggu-kesehatan-bahaya-pembakaran-sampah-masih-minim-edukasi> (Diakses pada 01 Agustus 2023)

¹¹ Adhar Muttaqin, *Rumah Warga Tulungagung Ludes Akibat Bakar Sampah, 1 Motor Hangus*, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6059108/rumah-warga-tulungagung-ludes-gegara-kakak-bakar-sampah-1-motor-hangus> (Diakses pada 01 Agustus 2023)

Pihak Pemerintah Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung telah memberikan dan menyediakan fasilitas pengelolaan sampah untuk masyarakatnya, seperti bak sampah, program bank sampah, dan tempat pembuangan sampah sementara. Namun masih ada masyarakat yang melakukan teknik pengelolaan sampah dengan cara dibakar karena dinilai lebih mudah, murah, dan cepat dalam mengurangi tumpukan sampah.¹² Pemerintah juga telah menghimbau dan menegur masyarakat yang membakar sampah rumah tangga secara terbuka karena selain mengganggu masyarakat sekitar, membahayakan lingkungan berdampak pula pada kesehatan juga mempengaruhi kualitas udara.¹³

Banyaknya masyarakat yang hanya mengenal undang-undang sebagai peraturan, sehingga perlunya melakukan penelitian di Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Meski telah mengetahui peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, namun masih banyak masyarakat yang mengabaikan dan melanggar larangan pembakaran sampah rumah tangga secara terbuka. Faktor manusia merupakan faktor yang paling mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pengelolaan sampah dengan cara dibakar di lahan terbuka. Dalam upaya menangani hal itu, maka

¹² Hasil observasi pembakaran sampah rumah tangga secara terbuka di Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung pada 06 Oktober 2023

¹³ Hendra Sahputra, *Bakar Sampah Pengaruhi Kualitas Udara DLH Tulungagung Beri Pesan Masyarakat* <https://tulungagung.jatimtimes.com/baca/293677/20230729/083300/bakar-sampah-pengaruhi-kualitas-udara-dlh-tulungagung-beri-pesan-masyarakat> (Diakses pada 01 Agustus 2023)

meningkatkan kesadaran hukum terhadap larangan pembakaran sampah rumah tangga secara terbuka diperlukan.

Berdasarkan dengan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **“Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Pembakaran Sampah Rumah Tangga Secara Terbuka Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 dan *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pembakaran sampah rumah tangga secara terbuka di Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010?
2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pembakaran sampah rumah tangga secara terbuka di Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung berdasarkan *fiqh siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian konteks masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis fakta kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pembakaran sampah rumah tangga secara terbuka di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010;
2. Untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pembakaran sampah rumah tangga secara terbuka di Kabupaten Tulungagung berdasarkan *fiqh siyasah*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Menambah khazanah keilmuan dan memberikan gambaran yang jelas tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan larangan pembakaran sampah rumah tangga secara terbuka di Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penulisan penelitian ini diperlukan untuk menyelesaikan program s-rata satu di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan sebagai media latihan berfikir kritis

dalam memecahkan masalah di lapangan, meningkatkan pengetahuan dan wawasan.

b. Bagi Lembaga

Lembaga atau Instansi yang menjalankan kewenangannya bisa menyosialisasikan penjelasan hukum yang komprehensif kepada masyarakat sehingga mempunyai kesadaran hukum terhadap penerapan larangan pembakaran sampah rumah tangga secara terbuka sehingga implementasi aturan yang telah ditetapkan bisa berlaku dengan semestinya.

c. Bagi Masyarakat

Dapat menjelaskan terkait larangan pembakaran sampah rumah tangga secara terbuka dan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan larangan pembakaran sampah rumah tangga secara terbuka.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti berikutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi studi perbandingan bagi penelitian lainnya dan peneliti lainnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai masalah-masalah di bidang kesadaran hukum masyarakat, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dan *fiqh siyasah*.

E. Penegasan Istilah

Diperlukan penjelasan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini agar terhindar dari kesalahpahaman dalam penafsiran, yakni:

1. Penegasan Konseptual

a. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum yaitu suatu nilai yang ada pada diri seseorang mengenai hukum yang ada atau mengenai hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum adalah gagasan abstrak seseorang mengenai keselarasan terhadap tatanan dan kehidupan tertib yang diinginkan atau pantas.¹⁴ Dalam hal ini kesadaran hukum menegaskan kepada nilai-nilai masyarakat terhadap fungsi hukum, dibandingkan penilaian hukum terhadap peristiwa-peristiwa tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁵

b. Larangan Pembakaran Sampah Rumah Tangga Secara Terbuka

Sampah merupakan sisa-sisa aktivitas manusia sehari-hari atau proses alam dalam bentuk padat yang asalnya dari rumah atau domestik.¹⁶ Sampah rumah tangga merupakan sampah yang asalnya dari aktivitas sehari-hari dalam rumah tangga, kecuali feses dan sampah spesifik.¹⁷ Pembakaran sampah rumah tangga secara

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 182

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 183

¹⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang *Pengelolaan Persampahan*, Bab 1 Pasal 1 ayat (5)

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*

terbuka (*openburning*) yakni suatu alternatif pengelolaan sampah dengan cara mengurangi keberadaan sampah yang dihasilkan dari rumah tangga dengan cara dibakar langsung di lahan atau tempat terbuka.¹⁸

Ketentuan terkait larangan pengelolaan sampah dengan cara pembakaran sampah rumah tangga secara terbuka dijelaskan dalam Pasal 17 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan¹⁹, menjelaskan setiap orang dilarang membakar sampah secara terbuka yang dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

c. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010

Peraturan daerah merupakan suatu aturan daerah disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.²⁰ Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kota atau Kabupaten dengan persetujuan bersama Walikota atau Bupati.²¹ Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 merupakan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung, di mana aturan tersebut berisi mengenai pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten

¹⁸ Jatmiko Wahyudi, "Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari...", hlm. 66

¹⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang *Pengelolaan Persampahan*, Pasal 17 huruf d

²⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Pembentukan Produk Hukum Daerah*, Pasal 1 angka (4)

²¹ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 1 angka (8)

Tulungagung guna membantu proses pengelolaan persampahan Kabupaten Tulungagung.

d. *Fiqh Siyasah*

Fiqh yaitu ilmu tentang memahami secara mendalam terhadap perkataan serta perbuatan manusia. Sedangkan *siyasah* merupakan pengaturan sesuatu yang diciptakan untuk pemeliharaan ketertiban atau keadaan yang bertujuan untuk membawa kemaslahatan. *Fiqh Siyasah* merupakan ilmu yang mempelajari perihal urusan suatu pengaturan, pemikiran, dan penetapan kebijakan terhadap manusia bernegara untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat itu sendiri.²²

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis kesadaran hukum masyarakat menggunakan konsep *fiqh siyasah syar'iyah*. Peneliti dalam melakukan analisis kesadaran hukum masyarakat dalam penelitian ini, menggunakan konsep *fiqh siyasah syar'iyah*. Di mana *siyasah syar'iyah* merupakan suatu kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi pengaturan ketaatan (ulil amri) masyarakat kepada pemerintah atau pemimpin, yang mana ketaatan tersebut membawa manfaat yang besar, di mana ketaatan tersebut sudah menjadi kewajiban warga negara kepada

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 3

pemimpin yang sesuai dengan ajaran Islam, meskipun dalil yang terperinci belum ada.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional yang dimaksud dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pembakaran sampah rumah tangga secara terbuka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 dan *fiqh siyasah* (Studi di Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung) yaitu penelitian guna untuk mengetahui dan menganalisis fakta kesadaran hukum masyarakat di Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung terhadap larangan pembakaran sampah rumah tangga secara terbuka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 dan *fiqh siyasah*.

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti mengelompokkan pembahasan menjadi enam bab, dengan tujuan memberikan gambaran umum tentang sistematika yang dibuat untuk memudahkan pemahaman penelitian dan penulisan karya ini. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini berkaitan dengan kajian teori kesadaran hukum masyarakat, pengelolaan sampah, larangan pembakaran sampah rumah tangga secara terbuka, ketaatan terhadap pemimpin berdasarkan *fiqh siyasah*, dan temuan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data serta bahan hukum, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data, pengolahan data dan analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini terdiri dari hasil penelitian dan deskripsi data penelitian.

Bab V Pembahasan, pada bab ini membahas mengenai hasil dari rumusan masalah yaitu analisis fakta kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pembakaran sampah rumah tangga secara terbuka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dan *fiqh siyasah*.

Bab VI Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.